

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman dan arus globalisasi yang merubah peradaban manusia, Tentunya sangat berpengaruh pula dalam perkembangan hukum di dalam lingkungan bermasyarakat. Perkembangan hukum itu pula tak lepas dari adanya sistem ketatanegaraan yang baik sebagai upaya tanggung jawab oleh pemerintah. Sebagaimana dalam upaya tanggung jawab tersebut, pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga negara sebagai salah satu cara untuk menjalankan ketiga macam kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun bukan berarti pembentukan lembaga-lembaga negara tersebut hanya bertujuan untuk menjalankan ketiga kekuasaan tersebut, karena masih banyak pula lembaga-lembaga negara yang didirikan untuk melaksanakan ketiga macam kekuasaan tersebut, karena lembaga tersebut meskipun diluar ketiga kekuasaan namun sangat dibutuhkan secara fungsional.

Pengaturan lembaga-lembaga negara sebagaimana yang dimaksud telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 sebagai landasan hukum untuk menjalankan tugas, wewenang, dan fungsinya dalam upaya mengatur ketatanegaraan di indonesia. Pengaturan lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi dua kategori, yaitu lembaga negara sebagai organ negara sebagai lembaga utama negara dan lembaga negara sebagai penunjang atau lembaga

pemerintahan. Lembaga pemerintahan sebagai penunjang seperti yang dimaksud adalah lembaga negara yang sebagai penunjang keberadaannya hanya disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 tanpa rincian tugas, fungsi dan wewenangnya. Dalam hal sebagai penunjang, lembaga pemerintahan dibagi menjadi dua pulayaitu sebagai penunjang yang berfungsi untuk membantu dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang baik yang bersifat tetap maupun sementara dan lembaga independen sebagai lembaga yang berfungsi melakukan kontrol kepada pemerintah.

Dalam dewasa ini sering kali terjadi beberapa tumpang tindih fungsi, tugas, dan wewenang antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain, sehingga seringkali terjadi sebuah sengketa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Untuk itu perlu adanya peleburan lembaga-lembaga negara tersebut sehingga bisa menjalankan kekuasaan yang maksimal tanpa ada suatu persengketaan. Peleburan lembaga negara sendiri merupakan sebuah upaya pemerintah dalam memaksimalkan kinerja suatu lembaga negara yang di anggap tidak mampu berkerja secara maksimal ataupun terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan cara menggabungkan lembaga tersebut dengan lembaga lainnya. Meskipun dilebur fungsi lembaga tersebut tidak akan hilang karena fungsi lembaga yang dilebur akan diberikan kepada lembaga lain agar tetap berjalan.

Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, mentri/pimpinan lembaga negara pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan

anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.¹sebagaimana yang dimaksud lembaga negara merupakan lembaga yang dibiayai oleh APBN. Hal ini senada dengan pendapat patrialis akbar “lembaga negara (dengan huruf kecil) ditunjukkan untuk lembaga-lembaga yang dibiayai negara, yaitu melalui APBN”.² Oleh karena itu peleburan lembaga-lembaga negara juga sebagai upaya untuk melakukan penghematan terhadap pengeluaran APBN.

Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah hak- hak yang telah diberikan langsung oleh tuhan yang maha pencipta sebagai hak yang kodrati, tidak ada kuasa apapun didunia yang dapat mencabutnya. Hak ini bersifat sangat mendasar *fundamental* bagi hidup maupun kehidupan manusia.³Selain itu Hak asasi manusia adalah seperangkathak yang melekat pada hakikat dan keberadaaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴Hak asasi merupakan hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional dibanyak negara di dunia. Hak asasi manusia dijunjung , dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia bersifat universal dan abadi.

¹ Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

²Patrialis Akbar, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945* (Jakarta : Sinar Grafika 2013), hlm. 5.

³Mansyur Efendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia1994), hlm 3.

⁴Lihat Pasal 1 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Salah satu ciri negara hukum adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam konstitusinyayang juga tidak luput dari tanggung jawab pemerintah Indonesia sebagai negara hukum yang harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu upaya yang dilakukan pemerintah dalam konstitusi salah satunya adalah perumusan pasal 28a-28j dalam Undang-undang Dasar 1945. Selain itu juga pembentukan beberapa lembaga yang juga diperkuat oleh peraturan perundang-undangan yang ada sebagai landasan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan fungsinya.sebagaimana kita ketahui bersama dalam bidang HAM di indonesia telah terbentuk beberapa lembaga-lembaga.

Komnas HAM adalah komisi nasional hak asasi manusia yang bertujuan untuk melakukan pengembangan kondisi yang konduktif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan pancasila, Undang-undnag dasar 1945 dan piagam perserikatan Bangsa-bangsa, serta deklarasi universal hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia guna perkembangan pribadi manusia indonesia seutuhnya dari kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai kehidupan.⁵

⁵Lihat Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pengadilan HAM adalah pengadilan hak asasi manusia yang merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.⁶ Pelanggaran HAM berat yang meliputi Genosida atau setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, Ras, etnis, dan agama. Cara yang dilakukan dalam kejahatan genosida, misalnya: membunuh, tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental, menciptakan kondisi yang berakibat kemusnahan fisik, memaksa tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran, memindahkan anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.⁷

Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disebut KPAI, adalah lembaga independen indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam rangka meningkatkan efektifitas perlindungan anak. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang sering mendapatkan kekerasan, selain itu juga untuk melaksanakan hak-haknya seperti hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh kasih sayang dan lain-lain. Komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan adalah lembaga negara independen di indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di indonesia. Komnas perempuan terbentuk karena tuntutan kaum perempuan untuk memberikan perlindungan terhadap kekerasan yang sering terjadi. Pemerintah dalam hal ini

⁶Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia

⁷<http://terpercaya/2017/01/lembaga-lembaga-ham-dan-dasar-hukum-ham.html?m=1p>.
<diakses pada tanggal 12 oktober 2017>

dituntut untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Komisi kebenaran dan rekonsiliasi adalah sebuah komisi yang ditugasi untuk menemukan dan mengungkap pelanggaran yang dilakukan di masa lampau oleh suatu pemerintahan, dengan harapan mampu untuk menyelesaikan konflik yang tertinggal dari masa lalu.⁸ Meskipun sudah banyak lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sesuai bidangnya Namun seringkali terjadi beberapa permasalahan yang timbul karena adanya persamaan tugas, fungsi dan wewenang pada beberapa lembaga sehingga terjadi ketidak sinkronan dalam prakteknya dan sangat tepat jika dilakukan peleburan antar lembaga tersebut. Untuk itu permasalahan ini menjadi menarik di kaji untuk karena banyaknya tumpang tindih ataupun kesamaan dalam tugas, wewenang, dan fungsi beberapa lembaga dalam bidang HAM di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Mengapa perlu adanya pengaturan lembaga negara dalam bidang Hak

Asasi Manusia di Indonesia ?

1.2.2 Bagaimana pembentukan antara lembaga negara dalam bidang Hak

Asasi Manusia di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Sebagai upaya untuk memaksimalkan penegakan Hak Asasi Manusia di

Indonesia

⁸https://id.m.wikipedia.org/wiki/komisi_kebenaran_dan_rekonsiliasi

1.3.2 Untuk menganalisis penataan komisi-komisi dalam bidang Hak Asasi Manusia

1.4 Manfaat

Manfaat yang dapat disimpulkan dalam penelitian penulisan ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan utama dari penelitian ini adalah menambah bahan-bahan ilmiah dalam melihat persoalan-persoalan dan fenomena hukum yang muncul di dalam kehidupan masyarakat, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum, khususnya menyangkut penjelasan bagaimana pengaturan lembaga- lembaga dalam bidang Hak asasi manusia dan juga sebagai bahan acuan mahasiswa yang akan menulis penelitian hukum pada bidang yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Selain untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademik guna memperoleh gelar sarjana hukum dari fakultas hukum Universitas Trunojoyo Madura.
2. Mempunyai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang di bahas dalam penelitian ini.

1.5 Keaslian Penulisan

Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemamparan asli, jika terdapatnya karya orang lain, maka penelitian ini akan mencantumkan sumber yang jelas. Terdapat beberapa skripsi yang berkaitan

dengan judul skripsi di atas yang akan terlebih dahulu dilakukan perbandingan dengan gambaran secara umum topik yang akan dibahas. Dari penelusuran terdahulu dilakukan dan memperoleh hasil yang akan diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1 Penelitian terdahulu

NO	JUDUL SKRIPSI	NAMA	INSTITUSI	FOKUS PEMBAHASAN
1.	Eksistensi lembaga negara dalam penegakan hak asasi manusia	Muhammad amin putra	Universitas Indonesia	Peran dalam penegakkan hak asasi manusia sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum
2.	Kebijakan pengaturan hak asasi manusia dalam pembaharuan hukum pidana nasional	Asmanov syukri	Universitas sumatera utara	Mengetahui kebijakan pengaturan HAM dalam pembaharuan hukum pidana nasional
3.	Kedudukan hak asasi manusia di indonesia berdasarkan hukum indonesia	Aditya pranata	Universitas pembangunan nasional veteran	Kedudukan hak asasi manusia dalam hukum di indonesia

Sumber : Kreasi penulis

Berdasarkan tabel di atas penelitian pertama lebih ditekankan pada peran dalam penegakkan hak asasi manusia sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum sedangkan pada penelitian yang kedua lebih ditekankan pada kebijakan pengaturan Hak asasi manusia dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Dan pada penelitian yang ketiga lebih menekankan pada kedudukan Hak asasi manusia dalam hukum di indonesia. Persamaan antara 3 penelitian

diatas adalah sama-sama melakukan pengkajian terhadap Hak asasi manusia di indonesia, sedangkan yang ingin peneliti kaji saat ini adalah tentang pengaturan lembaga negara Hak asasi manusia di indonesia agar mampu tersistem dengan baik sehingga dalam penegakan hak asasi manusia di indonesia mampu sesuai dalam bidangnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Sebagai ilmu normatif (tentang norma), ilmu hukummengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang ditentukan dalam bidang tertentu, misalnya bagaimana pola hidup bersama antar manusia yang didasarkan atas norma keadilan.⁹ Serta yang terdapat dari peraturan-peraturan perundang-undangan dan buku-buku atau hasil penilitian yang terkait dengan pokok peremasalahan yang di teliti. Dengan demikian, penjelajahan ilmiahnya diarahkan kepada hukum tertentu atau hukum positif.

⁹Johny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 49

1.6.2 Jenis Pendekatan

Dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah atas jawaban isu hukum yang di kaji, maka dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan atau berbagai aturan hukum yang menjadi fokus tema sentral penelitian.¹⁰ Dengan demikian, karena dalam topik ini telah ada perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai referensi penulisan, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) yang berarti melihat sejarah awal terciptanya suatu hukum atau perundang-undangan yang mengatur. Dengan melihat sejarah terciptanya hukum tersebut maka menjadi jelas hal yang melatar belakangi terbentuknya suatu aturan atau hukum itu sendiri. Selain itu juga kita dapat mengetahui perkembangan-perkembangan hukum yang terjadi dari waktu ke waktu.

Pendekatan yang terakhir yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang berkaitan dengan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

¹⁰*ibid.*, hlm 57

1.6.3 Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu Berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan ataupun hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.¹¹ yang akan dibahas antara lain :

1. UUD NRI 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
5. Keppres Nomor 181 tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, brosur, dan berita internet.¹² Bahan hukum sekunder juga dapat di peroleh seperti Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/ terkait dalam

¹¹*Ibid*,.hlm.310

¹²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta : Pustaka pelajar,2010), hlm. 158

penelitian, Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian, dan Buku-buku penunjang lain.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam skripsi ini menggunakan analisis terhadap peraturan perundang undangan yang telah ada kemudian dianalisa dan diuraikan sesuai dengan permasalahan dan dibahas terperinci, sehingga analisis dapat dipertannggung jawabkan. Dalam analisi yang bersifat evaluatif ini peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis dari teori hukum yang diajukan diterima atauditolak.¹³

¹³*Ibid*,. hlm.185